



PENETAPAN

Nomor 00/Pdt.P/2017/PA. Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Permohonan Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON**, umur 70 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jl. Sekuta Gg. Orchid No. 00, Br/Lingk. Pasekuta, Ds./Kel. Sanur, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I" ;
2. **PEMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata II, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sekuta Gg. Orchid No. 00, Br/Lingk. Pasekuta, Ds./Kel. Sanur, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";
3. **PEMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Sekuta Gg. Orchid No. 00, Br/Lingk. Pasekuta, Ds./Kel. Sanur, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon III";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon I dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tetanggal 23 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 23 November 2017 dalam Register Nomor 00/Pdt.P/2017/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Almarhum (ALMARHUM) telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON I (Pemohon I) pada tanggal 28 Maret 1965 dihadapan Pegawai KUA Kec. Tabanan, Kab. Tabanan, Bali berdasarkan Petikan dari buku pendaftaran Nikah Nomor 10/N/1968 tertanggal 28 Maret 1968 dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. ANAK PERTAMA (Pemohon II).
 - b. ANAK KEDUA (Pemohon III).
2. Bahwa selama hidupnya ALMARHUM memiliki :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya, yang terletak di Ds/Kel Sanur, Kec. Kesiman, Kab. Daerah Tk. II Badung (sekarang Kota Denpasar), Propinsi Bali, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 176 seluas 500 M². An. ALMARHUM.
 - b. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya, yang terletak di Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kab. Daerah Tk. II Badung (sekarang Kota Denpasar), Propinsi Bali, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 946 seluas 175 M². An. ALMARHUM.
 - c. Sebidang tanah, yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta, Kabupaten Daerah Tk. II Badung, Propinsi Bali, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4675 seluas 500M². An. ALMARHUM.
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Nomor 5171-KM-25062012-0001 tertanggal 28 Juni 2012 menerangkan bahwa Almarhum (ALMARHUM) telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2011.
4. Bahwa kedua orangtua Almarhum (ALMARHUM) yaitu ALMARHUM AYAH ALMARHUM telah meninggal tahun terlebih dahulu tahun 1981 dan ALMARHUMAH IBU ALMARHUM telah meninggal terlebih dahulu tahun 1984 dari Almarhum.
5. Bahwa 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan tersebut akan dibaliknamakan kepada para ahli waris dan/atau dialihkan dan atau diagunkan sehingga harus memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Denpasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena untuk mengurus / memindahtangankan / melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar para ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum (ALMARHUM) .
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum (ALMARHUM) telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 6 Desember 2011;
3. Menetapkan :
 - a. PEMOHON I (Istri);
 - b. PEMOHON II anak);
 - c. PEMOHON III (anak);

Adalah ahli waris dari Almarhum (ALMARHUM) yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari Almarhum tersebut sesuai ketentuan hukum;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan beberapa penambahan dan perubahan secara lisan di depan sidang;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 5171036206470001 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 09-02-2010, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 5171030910680001 yang dikeluarkan oleh Kota Denpasar tanggal 15-07-2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor 5171037009700001 yang dikeluarkan oleh Kota Denpasar tanggal 07-10-2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 10/N/1968 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali tanggal 28 Maret 1968, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ALMARHUM Nomor 5171-KM-25062012-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 28 Juni 2012, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah atas nama Para Pemohon tertanggal 16 November 2017, kemudian ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Para Pemohon tertanggal 20 November 2017, kemudian ditandai dengan (P.7);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik atas nama ALMARHUM Nomor 176, yang dikeluarkan oleh Bupati Tingkat II Badung tanggal 22 Oktober 1975, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik atas nama ALMARHUM Nomor 946, yang dikeluarkan oleh Bupati Tingkat II Badung tanggal 12-3-1982, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik atas nama ALMARHUM Nomor 4675, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 11-2-1998, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.10);

Bahwa selain Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksinya di persidangan adalah sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di jalan Danau Tondano 00 Nomor 00, Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

Saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sebagai tetangga dari para Pemohon sejak masih kecil;
- Bahwa saksi juga kenal dengan almarhum (ALMARHUM) yang merupakan suami Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa almarhum (ALMARHUM) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2011 di Denpasar, karena sakit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu almarhum (ALMARHUM)i, isteri dan anaknya, mereka tetap beragama Islam sampai saat ini;
- Bahwa saksi tahu orang tua almarhum (ALMARHUM), sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu almarhum (ALMARHUM) , selama hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I saja dan tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon hadir di persidangan adalah untuk bermohon penetapan ahli waris;
- Bahwa yang saksi ketahui, tujuan para Pemohon untuk mohon Penetapan Ahli Waris ini, adalah untuk keperluan mengurus / melakukan perbuatan hukum atas tanah dan bangunan yang berlokasi di Desa Sanur, Kecamatan Kesiman, Kab. Daerah Tk. II Badung (sekarang Kota Denpasar), Tanah dan bangunan yang berlokasi di desa Sasetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan sibiidang tanah yang terletak di Kel. Jimbaran, Kecamatan Kuta Kab. Badung, Propinsi Bali;

2. SAKSI KEDUA, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di jalan Danau Tondano 00 Nomor 00, Desa Sanur, Kecamatan Denpasar selatan Kota Denpasar;

Saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sebagai tetangga dari para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan almarhum (ALMARHUM) yang merupakan suami Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa almarhum (ALMARHUM), telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2011 di Denpasar, karena sakit;
- Bahwa saksi tahu almarhum (ALMARHUM) , isteri dan anaknya, mereka tetap beragama Islam sampai saat ini;
- Bahwa saksi tahu orang tua dari almarhum (ALMARHUM), sudah lebih dahulu meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu almarhum (ALMARHUM), selama hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I saja dan tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon hadir di persidangan adalah untuk bermohon penetapan ahli waris;
- Bahwa yang saksi ketahui, tujuan para Pemohon untuk mohon Penetapan Ahli Waris ini, adalah untuk keperluan mengurus / melakukan perbuatan hukum atas tanah dan bangunan yang berlokasi di Desa Sanur, Kecamatan Kesiman, Kab. Daerah Tk. II Badung (sekarang Kota Denpasar), Tanah dan bangunan yang berlokasi di desa Sasetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan sbidang tanah yang terletak di Kel. Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kab. Badung, Propinsi Bali;

Bahwa atas keterangan saksi-saksinya tersebut para Pemohon menerima dan membenarkan;

Bahwa para Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mencukupkan keterangannya, selanjutnya para Pemohon dalam kesimpulan akhirnya secara lisan mengatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu para Pemohon mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Denpasar menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal Ikhwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian pertimbangan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan para Pemohon, hal ini didasarkan pada psal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, huruf (b), mengenai kewarisan yang didalam penjelasannya berbunyi sebagai berikut : Bahwa yang dimaksud dengan warisan adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir menghadap di persidangan kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon tetap pada permohonannya dengan beberapa penambahan secara lisan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon, untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum (ALMARHUM) yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2011 di Denpasar karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang didukung oleh keterangan 2 orang saksi serta bukti-bukti tertulis P.1, sampai dengan P.10, didapati fakta-fakta tetap sebagai berikut;

- Bahwa almarhum (ALMARHUM) telah meninggal pada tanggal 06 Desember 2011;
- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum (ALMARHUM) ;
- Bahwa almarhum (ALMARHUM) adalah suami sah dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II dan Pemohon III, dan almarhum (ALMARHUM) sampai meninggal, tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon adalah merupakan ahli waris sah dari almarhum (ALMARHUM);

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan, "Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan hanya untuk memberikan kepastian hukum ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis menilai bahwa penetapan ahli waris ini tidak hanya untuk hal-hal yang telah tersebut di atas saja, akan tetapi juga dapat dipergunakan hal-hal yang lain, selama tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah terbukti, maka **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa menunjuk pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum (ALMARHUM), telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2017 di Denpasar, karena sakit;
3. Menetapkan para Pemohon yang bernama :
 - a. PEMOHON I (isteri);
 - b. PEMOHON II (anak);
 - c. PEMOHON III (anak);adalah ahli waris sah dari almarhum (ALMARHUM);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2017 M., bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1439 H., oleh Kami Dra. St. Nursalmi Muhammad, sebagai Ketua Majelis, H. Sudi, SH., dan H.M. Helmy Masda, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan M. Dedie Jamiat ,SH. sebagai Panitera Pengganti serta para Pemohon;

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. St. Nursalmi Muhammad

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Sudi, SH.

H.M. Helmy Masda, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

M. Dedie Jamiat, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Redaksi	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 375.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)